

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dalam Transaksi Online

Fitrah Ramadhani, Salmawati, Mursyid
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

[✉]Surel Koresponden: fitrahramadhani@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the regulation of fraudulent crimes committed in online transactions, and the factors that cause fraudulent crimes in online transactions. This study was conducted at the South Sulawesi Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel). The research method used is a field study through direct interviews with sources related to this paper, the author also conducted library research by collecting data from various existing literature, in the form of books, articles obtained from internet searches, including laws and regulations related to the problems in this study. The results obtained by the author from this study indicate, namely the regulation of fraudulent crimes in Indonesia which are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 which was later amended by Law Number 19 of 2016, and Article 28 paragraph (1). The factors that cause fraudulent crimes through online transactions are: fun factors, economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, and intellectual factors.

Keywords: *online transaction crimes, virtual transaction fraud*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam transaksi online, dan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dalam transaksi online. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel- artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini menunjukkan, yaitu pengaturan tindak pidana penipuan di Indonesia yang diatur secara umum dalam pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian di ubah dengan Undng-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Pasal 28 ayat (1). Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online yakni: faktor

iseng-iseng, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual.

Kata Kunci: *pidana transaksi online, penipuan transaksi virtual*

PENDAHULUAN

Nasabah yang menyimpan dana (uang pada suatu bank disebut sebagai nasabah penyimpanan, yang menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa, "Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan"¹. Unsur utama dari nasabah penyimpanan, ialah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti hubungan hukum antara bank sebagai tempat menyimpan dana oleh nasabahnya dengan nasabah yang merupakan pemilik dana tersebut adalah hubungan hukum perjanjian

Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya, sehingga peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yaitu dengan menciptakan keamanan dan ketertiban, guna menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hanya saja, apabila perkembangan tersebut menimbulkan dampak negatif maka diperlukan adanya kontrol sosial dalam masyarakat. Karena jikalau kontrol sosial tersebut melemah maka akan dapat mendorong timbulnya kriminalitas.²

Di samping Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", Indonesia juga mengikuti perkembangan teknologi dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih telah menghantarkan masyarakat Indonesia untuk dapat memanfaatkan peralatan-peralatan yang merupakan hasil dari teknologi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Internet telah memberikan pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dan pandangan dunia serta mampu menjadi penyedia fasilitas dunia pendidikan.

Internet adalah (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya.³

¹ UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 angka 17).

² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³ Asri, Sukirman, dan Munawir, 2011, Pengetahuan Dasar Komputer, YAPMA Makassar, Makassar, hlm. 169.

Sejarah cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANet (US Defense Advanced Research Project Agency). Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote access, email messaging, maupun diskusi melalui newsgroup (usenet). Kemajuan terjadi pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss). Terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Satu tahun kemudian, CompuServe, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum, sedangkan di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994.

Di era modern ini, banyak sekali hubungan manusia yang terhubung melalui jaringan atau *network online*. Setiap hari masyarakat memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Tidak hanya itu, masyarakat juga banyak memanfaatkan internet untuk mencari tahu kondisi atau berita di belahan dunia lain atau untuk mempermudah pekerjaannya. Untuk mengakses jaringan internet ini manusia memerlukan alat atau barang elektronik seperti telepon, laptop bahkan televisi yang biasa digunakan untuk menonton berita. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan manusia dalam melakukan banyak hal. Melihat keberadaan internet saat ini, teknologi semakin maju dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi dengan adanya internet saat ini, teknologi semakin maju dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi dengan adanya internet saat ini, teknologi semakin maju dan tidak bisa dipisahkan.⁴

Salah satu aspek kegiatan perekonomian adalah transaksi dengan menggunakan internet, yang populer dengan sebutan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*). Melihat kemajuan dunia internet melahirkan dunia modern yang populer dengan sebutan dunia internet, dimana dalam dunia internet individu dapat saling berinteraksi tanpa batas wilayah dan hal tersebut dilakukan tanpa bertatap muka melainkan dilakukan melalui media sosial atau transaksi elektronik.⁵

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan untuk membantu pekerjaan manusia. Namun nyatanya, dalam perkembangan teknologi muncul pula kejahatan-kejahatan baru dengan cara memanfaatkan komputer dan jaringan. Kejahatan di dunia maya atau biasa disebut *cybercrime* merupakan perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya.

Dokumen Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada 2 (dua) istilah yang dikenal:⁶

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, (2011) "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11, no. 2 Hlm 72

⁵ Syaibatul Hamdi, dkk (2013) "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, no. 4 hlm 25–31

⁶ Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law", *Jurnal TIMES*, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 36.

1. Cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku illegal atau melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses oleh komputer.
2. Cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku illegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Dengan melihat kaidah hukum yang telah mengatur mengenai permasalahan penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia, yaitu baik pengaturan mengenai transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun dengan adanya pengaturan hukum tersebut, fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang masih rawan terjadinya penipuan.⁷

Tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan yang merupakan perbuatan pidana atau delik dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dan dapat pula dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Adanya aturan tersebut seharusnya mampu mewujudkan pemanfaatan internet yang baik, aman dan terkendali namun pada kenyataannya sampai saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang melanggar aturan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan menanggung kerugian karena kejahatan, baik *materiil* maupun *immateriil*. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan. Kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* yang ditimbulkan bernilai sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat bila dibandingkan dengan kejahatan *konvensional* yang lebih mudah.⁸

⁷ Muhammad Kamran, dkk, (2021) "Penipuan Dalam Jual Beli" *Jurnal Perspektif Hukum* Vol 1, No 1 hlm 45

⁸ Budi Suhariyanto, (2013) Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

Dalam ruang lingkup provinsi Sulawesi Selatan masih sering terjadi penipuan yang dilakukan dalam transaksi online dengan berbagai modus hal tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan dalam ajaran Islam yang dimana penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Seperti dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹ Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hal yang dikonsumsi seorang muslim harus berasal dari rezeki yang halal. Bisa dari bekerja atau berdagang. Sementara jika cara mendapatkannya tidak halal (dengan merampas hak orang lain), maka hal tersebut dilarang keras secara syariat. Oleh karena itu, penipuan yang dilakukan dalam transaksi online tersebut sama seperti bekerja atau berdagang secara tidak halal berdasarkan surat An-Nisa ayat 29

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli, dengan melakukan tipe Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*Case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dalam Transaksi Online

Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan

⁹ Surat. An-Nisa ayat 29

perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik pembentukan Undang- Undang ITE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Online

Menurut wawancara yang penulis lakukan di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap Bapak Biptu Muh. Abdiansyah,SH.,MH menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan tinda pidana penipuan dalam transaksi online yaitu:

1. Faktor iseng atau coba-coba
2. Faktor ekomomi
3. Faktor lingkungan
4. Faktor social budaya
5. Faktor intelektual

1. Faktor iseng-iseng atau coba-coba

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan berawal dari iseng- iseng atau coba-coba yang berakhir pada ketagihan untuk melakukannya lagi. Mereka berpikir melakukan tindak pidana penipuan adalah cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang karna hanya bermodalkan pulsa atau data internet saja. Terkadang juga faktor iseng-iseng ini berawal dari ajakan atau ajaran teman yang sudah lama dan pernah melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Akhirnya mereka ikut tergiur karna merasa hal tersebut mudah untuk dilakukan dan dapat meraup keuntungan yang sangat besar.

Teknologi yang ada semakin mempermudah para pelaku dalam melancarkan aksinya. Dari pengalaman menindaklanjuti berkas perkara yang ada, seringkali pelaku hanya menyalin atau mlakukan penggandaan iklan yang asli milik orang lain dan melakukan seolah olah milik iklannya pribadi melalui media sosial akunnya sendiri. Hanya dengan bermodal seperti di atas, pelaku sudah dapat melancarkan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial miliknya.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan online berbasis cyber. Selain itu juga pelaku melakukan pemerasan, bahkan sampai pada tingkat pembobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

Dengan demikian, perkembangan cyber crime di Indonesia merupakan fakta sosial yang harus dicegah, ditindak dan ditanggulangi. Dengan bertambahnya pengguna internet maka kemungkinan terjadinya cyber crime akan semakin terbuka apalagi terdorong oleh tuntutan ekonomi yang mendesak.

3. Faktor Lingkungan

Hubungan antara faktor ekonomi dan factor lingkungan sangat kuat, di mana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah atau pernah melakukan cyber crime, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama.

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial³¹ yang dikemukakan oleh Sutherland. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan daripada tingkah laku non-kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.,¹²

4. Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya cyber crime berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1) Kemajuan teknologi informasi

Pesatnya kemajuan teknologi informasi di dunia ini sudah pasti tidak dapat dibendung oleh siapapun. Semua orang membutuhkan teknologi informasi, bahkan mayoritas masyarakat dunia internasional sudah menganggapnya sebagai suatu kebutuhan primer. Saat ini teknologi informasi memainkan peranan penting dalam kesejahteraan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peranan penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peranan penting sebagai pengontrol atau pengendali alat. Selanjutnya tergantung dari si operator apakah alat itu akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, atau sebaliknya, digunakan sebagai sarana perbuatan menyimpang yang dapat membawa kerugian bagi kelangsungan hidup manusia lainnya. Di Indonesia sendiri sumberdaya pengelola teknologi informasi sudah banyak namun masih sebatas pengguna saja belum mampu untuk memproduksi sendiri karena masih dibatasi oleh

¹² asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Sumber: http://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi_54f96eaaa3331178178b4d9b Di akses pada 26 Desember 2022 Pukul 12:21 Wita

biaya penelitian dan kurangnya apresiasi terhadap peneliti-peneliti terkait di bidang teknologi dan informasi.

3) Munculnya fenomena komunitas baru.

Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, di antaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi. terdapat dua sisi yang saling melatarbelakangi, yaitu sisi komunitas di antara para pelaku cyber crime dimana mereka saling berkomunikasi untuk keperluan modus operandi mereka, serta sisi lainnya di mana pelaku cyber crime melakukan modus operandi mereka dengan menggunakan social media seperti Facebook atau Instagram dan Whatsapp untuk mendapatkan korban.

5. Faktor Intelektual

Faktor intelektual memiliki hubungan yang erat dengan faktor- faktor yang telah penulis sebutkan di atas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu menjadi pelaku cyber crime, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuannya kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya. Bahkan terkadang pelaku cyber crime masih tergolong newbie atau pemula yang baru mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkatan terkecil hingga terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang cenderung disalahgunakan. Berikut ini data-data tindak pidana penipuan online pada periode tahun 2021-2023 yang saya peroleh dari kepolisian Polda Sulawesi Selatan

NO	T A H U N	CT	CC	LIDIK	P21 / TAHAP II	RJ
1	2021	131	37	12	25	0
2	2022	127	49	19	24	6
3	2023	151	58	28	19	9
J U M L A H		409	144	59	68	15

Tahun 2021 angka tindak pidana penipuan online terhadap laporan masuk itu di polda Sulawesi Selatan itu diangka 131, sedangkan di tahun 2022 itu diangkat 127 dan pada tahun 2023 itu ada di angka 151. Untuk tahap penyelesaian di tahun 2021 ada diangka 37, sedangkan di tahun 2022 ada diangka 49 dan di tahun 2023 ada diangka 58, terjadi peningkatan yang signifikan di tiap tahunnya. Lalu di tahap lidik di tahun 2021 ada diangka 12, sedangkan di tahun 2022 ada diangka 19 dan pada tahun2023 ada diangka 29. Sedangkan yang sampai di P21/Tahap II pada tahun 2021 ada diangka 25, lalu di tahun 2022 ada diangka 24 dan pada tahun 2023 ada diangka 19. Dan untuk kasus yang di damaikan pada tahun 2021 tidak ada kasus yang di damaikan, sedangkan tahun 2022 ada 6 kasus yang di damaikan, lalu di tahun 2023 ada 9 kasus yang didamaikan.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 378 KUHP, yang mencakup penipuan dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan online. Penipuan online, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet, masih belum diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Walaupun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, yang meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang penipuan, memiliki relevansi dengan tindak pidana penipuan

REFERENSI

1. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
2. Asri, Sukirman, dan Munawir, 2011, Pengetahuan Dasar Komputer, YAPMA Makassar, Makassar, hlm. 169.
3. Rahadi Wasi Bintoro, (2011) “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum,” Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, no. 2 Hlm 72
4. Syaibatul Hamdi, dkk (2013) “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, no. 4 hlm 25–31
5. Eliasta Ketaren, “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law”, Jurnal TIMES, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 36.
6. Muhammad Kamran, dkk, (2021) “Penipuan Dalam Jual Beli” Jurnal Perspektif Hukum Vol 1, No 1 hlm 45
7. Budi Suhariyanto, (2013) Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.
8. Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
9. Riswandi, Budi Agus. 2003. Hukum dan Internet di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
10. Beni Ahmad Saebani. 2013. Sosiologi Hukum. CV Pustaka Setia: Bandung.